

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam paling banyak di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Centre* (RISSC) dalam *The Muslim 500 edisi 2023* menunjukkan bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa, ini merupakan jumlah terbanyak di kawasan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), maupun global dengan Malaysia berada di urutan kedua.<sup>1</sup> Dalam agama Islam semua aspek kehidupan umatnya sudah diatur, terkait apa yang boleh dilakukan oleh umatnya dan apa yang tidak boleh dilakukan, seperti dalam bermuamalah terdapat hukum yang harus diikuti oleh pelakunya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, “Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN (2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>, diakses pada tanggal 04 juli 2023, pukul 22.23 WIB.

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* <sup>2</sup>

Muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-harinya. Muamalah atau yang sering didefinisikan sebagai hubungan manusia dengan manusia ini merupakan persoalan yang sangat penting karena didalamnya terdapat akad akad yang digunakan yang dalam penggunaannya harus sesuai dekat ketentuan yang telah ada.<sup>3</sup> Muamalah adalah kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bagi hasil yang mana dalam praktiknya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di sesuaikan.<sup>4</sup>

Syariah Islam ini merupakan peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Didalamnya mengatur bagaimana umatnya beribadah, berpuasa, dan bagaimana ketentuan dalam bermuamalah. Dalam hal bermuamalah, Indonesia termasuk dari salah satu negara yang akan berpotensi sebagai garda terdepannya dalam hal perekonomian, terlebih dalam hal perekonomian yang menggunakan sistem ekonomi Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), cetakan satu, h. 112.

<sup>3</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2021), h. 5.

<sup>4</sup> Asep Maulana Yusuf, Morena Cindo, *Ekonomi Syari'at Islam Muamalah*, (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satudelapan, 2021), h. 9.

<sup>5</sup> Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 1.

Ekonomi Islam adalah “Perekonomian Islam” atau mungkin lebih tepat, “perekonomian dunia Islam”. Pengertian seperti ini berkembang dari sikap pragmatis atau sifat orang yang memiliki kecenderungan berpikir praktis. Sedangkan menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengatur berjalannya kegiatan ekonomi dan mengatur agar dalam praktiknya sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam.<sup>6</sup>

Dalam bermuamalah, atau saat masyarakat muslim melakukan aktivitas jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, karena semua proses yang ada di dalam aktivitas dalam berekonomi merupakan hal-hal yang sudah ada ketentuannya dalam Islam. Tidak heran jika jual beli memiliki banyak jenis akad yang digunakan. Macam-macam akad yang ada dalam jual beli yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *wadiah*, *wakalah*, *Al-kafalah*, *Al-Hiwalah*, *rahn*, *jualah*, dan masih banyak lagi akad yang bahkan belum pernah kita ketahui.

*Tawarruq* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam jual beli, namun masih memiliki perbedaan dalam penetapan hukumnya. *Tawarruq* menurut kamus istilah ekonomi Islam adalah penguangan aset,

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Printing, 2017), h. 8.

jual beli aset yang dilakukan secara Tangguh akan tetapi pembeli menjual Kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.<sup>7</sup>

Pesatnya perkembangan dalam bermuamalah tidak heran apabila terdapat perbedaan dalam penggunaannya, *tawarruq* merupakan salah satu akad yang dalam pengaplikasiannya masih banyak pertentangan dari berbagai kalangan mazhab. Mazhab Maliki beranggapan bahwa akad ini makruh karena dirasa akad ini digunakan untuk menutupi riba, mazhab Maliki menganggap bahwa akad *tawarruq* ini sama dengan akad ba'i inah, yang dalam penetapan hukumnya sudah ada larangan untuk penggunaannya.

Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa akad *tawarruq* ini boleh digunakan karena tidak ada dalil atau hadits yang melarang dalam penggunaannya, Imam Ahmad dari Mazhab Hambali beranggapan bahwa akad *tawarruq* ini memiliki tiga pandangan hukum, mubah, makruh dan dilarang dan mazhab Hanafi menyebutkan bahwa praktik akad *tawarruq* ini masuk ke dalam ba'i inah.

Dengan adanya pro dan kontra antara para mazhab membuat penulis berpikir untuk melakukan analisis terkait kedudukan *tawarruq* berdasarkan sudut pandang dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

---

<sup>7</sup> Ahmad Subagiyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam, Istilah-istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2009), h. 431.

Mazhab Maliki menganggap bahwa akad ini merupakan siasat untuk menutupi adanya transaksi riba di dalamnya dan dalam transaksinya jual belinya bukan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang. Sedangkan pendapat mazhab syafi'i menganggap bahwa akad ini diperbolehkan karena mazhab ini berpacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan qaidah fiqhiyah. Oleh karena itu dengan uraian di atas, penulis meneliti permasalahan ini dengan judul **“KEDUDUKAN AKAD BA'I TAWARRUQ MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana kedudukan hukum akad *ba'i tawarruq* menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang *ba'i tawarruq* di kalangan ulama?

## **C. Fokus Penelitian**

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini kepada perbedaan pandangan mazhab syafi'i dan mazhab Maliki terhadap akad *ba'i tawarruq*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan akad *ba'i tawarruq* menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki
2. Untuk mengetahui mengapa adanya perbedaan dari kedua mazhab terkait akad *ba'i tawarruq*.

#### **E. Manfaat / Signifikan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat dan digunakan sebagai rujukan terlebih kepada prodi hukum ekonomi syariah terkait akad *tawarruq*, yang masih adanya kontroversi dari beberapa ulama.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini penulis bisa mengetahui alasan dari berbedanya pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terkait akad *ba'i tawarruq*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harap bisa memberikan pengetahuan lebih terkait dengan akad *ba'i tawarruq* yang tanpa disadari banyak dipraktekan di kehidupan sehari-hari.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait akad *tawarruq* sudah ada beberapa yang membahas namun yang secara khusus membahas tentang *Kedudukan Akad Ba'i tawarruq Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i* untuk saat ini belum penulis temukan.

NO	Nama/Tahun/Judul Perguruan Tinggi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Parman Komarudin & Muhammad Sayrif Hidayatullah / Analisis Qiyas Transaksi Tawarruq Dengan Bai' Al-'Inah / 2021 / Universitas Islam Kalimantan MAD	Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaplikasian rukun-rukun qiyas dalam pengwiyasan tawarruq dengan bai' al-'inah yakni bai' al-'inah sebagai ashl, tawarruq sebagai far', larangan praktik bai' al-	<b>Persamaan:</b> kedua penelitian ini sama-sama membahas terkait akad <i>tawarruq</i> dan hukum dalam penggunaannya.

	Banjarmasin. <sup>8</sup>	‘inah sebagai hukumat-ashl dan motif utama transaksi berupa memperoleh uang tunai (likuiditas bukan memiliki barang (komoditas) dengan mekanisme jual beli dan utang yang merepresentasikan hilah ribawiyah adalah sebagai ‘ilat.	<b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian parman dan Syarif Hidayatullah lebih membahas kepada qiyas dari kedua hukum akad yaitu tawarruq dan ba’i inah. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kepada perbandingan dari kedua mazhab yang memiliki perbedaan pendapat.
2	Ahmad Fathi Aiman Bin Azman, Duski	Jual beli <i>tawarruq</i> secara umum adalah apabila	<b>Persamaan:</b> Dalam kedua

---

<sup>8</sup> Parman Komarudin, Muhammad Syarif Hidayatullah, *Analisis Qiyas Transaksi Tawarruq Dengan Bai’ Al-‘Inah*, Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 7, No. 1, 2021, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.



	<p>Ibrahim, Legawan Isa / 2020 / Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyah /Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 9</p>	<p>seseorang yang membutuhkan uang dan tidak mendapat orang yang bisa memberikan pinjaman, lalu membeli barang kepada seseorang secara kredit dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal. Kemudian mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Dalam jual beli ini menurut Ibnu Taimiyah hukumnya makruh,</p>	<p>penelitian sama sama membahas terkait akad <i>ba'i</i> <i>tawarruq</i>. <b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian sodara azam, ibrahin dan isa, ini lebih kepara praktik jual belinya, yang menggunakan <i>Akad ba'i</i> <i>tawarruq</i>. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada perbedaan pandangan</p>
--	--	---	---

---

<sup>9</sup> Ahmad Fathi Aiman bin Azman, Duski Ibrahim, Legawan Isa, *Hukum Jual Beli Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyah*, Jurnal Muamalah, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2020. Universitas Islam Raden Fatah.

		tergantung kepada niat dalam menjual Kembali barang tersebut.	terhadap akad <i>ba'i tawarruq</i> .
3	Fatimah Zahra, R. Deddy Herryanto 2019 / Implementasi Akad <i>Tawarruq</i> Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia / Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <sup>10</sup>	Akad <i>Tawarruq</i> pada dasarnya memang tidak semua makruh dan haram. ada konsep <i>tawarruq</i> yang dijadikan sebagai landasan bagi negara di Timur Tengah, yang seharusnya dipergunakan untuk keadaan yang mendesak dari nasabah maupun perbankan syari'ah yang mengalami <i>deficit</i> . Persoalannya apakah di Indonesia <i>tawarruq</i> ini	<b>Persamaan:</b> Dalam dua penelitian ini, keduanya sama-sama membahas terkait aka <i>tawarruq</i> . <b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian sodari Fatimah dan saudara Deddy, lebih kepada meneliti terkait pengaplikasian akad <i>tawarruq</i> di

<sup>10</sup> Fatimah Zahara, Deddy Harryanto, Implementasi Akad *Tawarruq* Dalam Perbankan Syari'ah Indonesia, Jurnal Ijtihad, Vol. 35, No 2, 2019. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

		bisa diaplikasikan, ini semua tergantung kepada majelis ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwa terkait hal ini.	perbankan, sedangkan di dalam penelitian ini lebih kepada perbedaan pendapat dari beberapa mazhab terkait akad <i>ba'i tawarruq</i> .
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Kata kedudukan ialah status, baik untuk orang, tempat maupun benda. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai keadaan atau tingkatan, seperti orang, badan atau negara. Jika dalam tempat pekerjaan, kedudukan bisa berarti kedudukan dalam jabatannya.<sup>11</sup>

Akad dalam Bahasa arab berarti ‘ikatan’ (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, hak ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut az Zarqa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan

---

<sup>11</sup> “Kamus”. KBBI Daring, 2016. Web. 09 Juli 2023.

secara hukum dilakukan oleh dia atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati.<sup>12</sup>

*Tawarruq* termasuk jenis *ba'i 'inah*. *Tawarruq* adalah masdar dari *tawarraqa – yatawarraqa - tawarruqan*, *wariq* adalah dirham yang terbuat dari perak. Komisi fatwa tetap arab saudi (*lajnah da'imah*) ditanya mengenai masalah jual beli seperti di atas. Kemudian mengeluarkan fatwa nomor 421 tanggal 25/3/1392 H sebagai jawaban: “Menjual harta benda dengan pembayaran tidak cash (kredit) dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga secara *cash*. Saat itu dikenal oleh ulama dengan istilah *tawarruq*.”<sup>13</sup>

*Tawarruq* adalah Ketika seseorang membeli barang yang mana dalam pembelian yang dilakukan saat itu tidak dilakukan secara kontan namun kredit, kemudian pembeli menjual barang kreditnya itu kepada orang lain dengan cara kontan dengan harga yang lebih murah. Istilah *al-tawarruq* ini dipelopori oleh fuqaha, mazhab Hambali . Ulama yang lainnya memasukan akad jual beli ini ke dalam kategori *bay' al-'inah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *tawarruq* ini merupakan jual beli

---

<sup>12</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019) h. 18.

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawlu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 37.

yang diperbolehkan karena keumuman ayat jual beli dalam Q.S Al-Baqarah: 275. Contoh dalam akad ini seperti Mr. A membeli barang kepada Mrs. B secara kredit, kemudian Mr. A menjual barang tersebut kepada Mr. C secara kontan dengan harga yang lebih murah.<sup>14</sup>

Dalam akad *tawarruq* ini ada beberapa bentuk dalam penerapannya. Bentuk pertama ketika seseorang yang membutuhkan uang lalu dia membeli suatu barang secara kredit kemudian dia menjual barang tersebut kepada pihak lain secara diam-diam dengan status barang tersebut masih dalam masa kredit. Bentuk kedua Ketika seseorang membutuhkan uang, lalu dia meminjam dari seorang pedagang, pedagang tersebut menawarkan untuk membeli barang dagangannya dengan kredit, kemudian dia menjual Kembali dagangan tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga aslinya. Bentuk ketiga, sebenarnya bentuk ini mirip dengan bentuk kedua, akan tetapi dalam bentuk ketiga ini pedagang menjual barang kepada individu dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar karena dasar pembayaran yang ditangguhkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 94.

<sup>15</sup> Muhammad Faruq Roslan, Omar Bamahriz, Aishath Muneeza, Jinzi Chu, Zakariya Mustapha, Mohammad Zabidi Ahmad. “*Application Of Tawarruq in Islamic Banking In Malaysia: Towards Smary Tawarruq*”. *International Journal of Management and Applied Research*, Vol. 7, No. 2 (2019), h. 101.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dipelopori sesuai dengan namanya yaitu Imam Syafi'i, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al- Abbas bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi.<sup>16</sup> Dilahirkan di kota Gaza palestina pada tahun 150 H. Guru beliau merupakan ulama yang sangat terkenal yaitu Sufyan bin 'Uyainah dan muslim bin Khalid Az-Zanji. Mazhab sayfi'i adalah mazhab Ahlussunnah yang muktabar.<sup>17</sup> Secara umum ushul fiqh mazhab Syafi'iyah berpedoman pada Al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas.<sup>18</sup> kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i adalah *Ar-Risalah* yang disusun di Makkah atas permintaan Abdurrahman al-Mahdi.<sup>19</sup>

Mazhab Syafi'i tersebar ke beberapa negeri Muslim. Mazhab ini sangat konsisten, pertama kali mazhab Syafi'i tersebar di Mesir, karena pada saat itu Imam Syafi'i tinggal disana selama 5 tahun, lalu mazhab ini tersebar ke Syam, Yaman, Iran (Persia), sebagian India, Pakistan, dan juga beberapa negara di benua Afrika. Pertama kali Mazhab Syafi'i muncul di Indonesia pada abad ke-1 H dengan damai dan daerah yang

---

<sup>16</sup> Teuku Khairul Fazli. *Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

<sup>17</sup> Abu Ahmad Najeh. *Fikih Madzhab Syafi'i*. (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 30.

<sup>18</sup> Muhammad Ajib. *Mengenal Lebih Dekat Dengan Madzhab Syafi'i*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 24.

<sup>19</sup> Abu Ahmad Najeh. *Fikih Madzhab Syafi'i*, .....h. 40.

pertama kali dimasuki oleh islam adalah Lamno (Kota pelabuhan di Aceh Barat), Fansur (Singkel), Pasai (Lhokseumawe), Pelak, Perlaman, Jambi, Malaka, dan Jepara (Jawa Tengah).<sup>20</sup>

Mazhab Maliki adalah aliran yang dibentuk oleh imam Imam Malik bin Anas, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amri bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani.<sup>21</sup> Mazhab Maliki terhitung sebagai mazhab yang paling banyak dasarnya, meski Imam Malik tidak menentukan secara rinci dasar-dasar yang menjadi sandaran dan sumber yang darinya hukum syariah diambil.<sup>22</sup>

Kepiawaiannya dalam menghasilkan dan mengumpulkan hadits telah mengukuhkannya sebagai penghulu ahli fikih hijaz yang paling terkenal di negeri itu. Ketika khalifah al mansur menunaikan ibadah haji beliu satu kelompok dengan imam malik. Ketika itu sang khalifah memohon agar imam malik bersedia membukukan ketetapanannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Akhirnya disusunlah kitab Al-Muwathaha yang berisi tentang kajian hadits dan ilmu fikih. Banyak ulama yang meriwalkan hadits dengan sumber kitab

---

<sup>20</sup> Abu Ahmad Najeh. *Fikih Madzhab Syafi'i*, .....h. 42.

<sup>21</sup> Syaikh Ahmad Farif. *60 Biografi Ulama Salaf*. (Jakarta: Dar Al-Akidah, 2019) cet.10, h. 260.

<sup>22</sup> Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih*, (Jakarta: Pusat Ikadi, 2016), h. 189.

al-muathah dari imam malik, diantara mereka adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Muhammad bin hasan penganut mazhab Hanafiyah. Mazhab Malikiyah terus dikembangkan oleh para pengikutnya dan menyebar ke wilayah negeri Islam hingga arah barat memenuhi wilayah mesir, afrika, Andalusia dan ujung maroko bashrah, baghdad, dan lainnya. Meskipun setelah itu pengaruhnya mulai menyusut.<sup>23</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada yang dimaksud dengan metode penelitian, ini merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan data suatu permasalahan, untuk memperoleh hasil dan juga solusi dalam memecahkan permasalahan terhadap sesuatu yang akan diteliti.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi menggunakan data dari buku, jurnal, majalah, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abdul Qadir A-Rahman, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits: Seri Fikih Shalat Empat Madhhab*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 12.

<sup>24</sup> Hardani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), cetakan satu, h. 54.

<sup>25</sup> Malay Sari, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian pendidikan IPA", VOL. 6 No. 1, 2020, h. 43.



## 1. Jenis Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif. Analisis komparatif adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain.<sup>26</sup> Metode analisis komparatif ini digunakan untuk membandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap akad *ba'i tawarruq*. Sedangkan Penelitian kualitatif, Menurut para ahli penelitian kualitatif adalah penelitian yang pengumpulan data yang lebih kepada menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana dalam penelitian ini penulis merupakan sebuah kunci dalam pengambilan *sample* sumber data yang dilakukan dan hasil data yang telah di temukan nantinya di gabung secara sistematis.<sup>27</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

### a) Sumber data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun

---

<sup>26</sup> Emy Sohailait, *Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika*, ( Bandung: Penerbit Cakra, 2020), h. 73.

<sup>27</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 8.

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 329.

perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Nur Indriantoro Bambang Supono (2013:142) data primer merupakan data yang bersumber langsung dari sumber aslinya.<sup>29</sup> Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama. *Sunan Asy-Syafi'i Jilid 1, Al-Umm, Ar-Risalah, Bulughul Maram, Al-Muwaththa Imam Malik.*

#### b) Data Sekunder

Data sekunder menurut Nur Indrianti dan Bambang Supomo (2013: 1443) adalah data yang sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.<sup>30</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian adalah Jurnal, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, dan buku-buku seperti, fiqh muamalah Kontemporer, Fikih Sunah, Pengantar perbandingan mazhab dan buku-buku lainnya.

### 3. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

---

<sup>29</sup> Lin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Adanu Abimata, 2023), h, 78.

<sup>30</sup> Lin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*, ....., h, 79.

sehingga mudah dipahami.<sup>31</sup> Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan baik primer maupun sekunder, maka selanjutnya menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Analisis komparatif adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain.<sup>32</sup> Dengan pendekatan ini penulis membandingkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang kedudukan akad *ba'i tawarruq*.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan maka dalam pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan referensi yang sudah ada, berupa buku, artikel, jurnal, dan catatan atau naskah-naskah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini penulis menggunakan buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman, di antaranya sebagai berikut:

- a) Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

---

<sup>31</sup>Hardani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ....., h. 161.

<sup>32</sup> Emy Sohilait, *Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika*, ....., h. 73

- b) Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Al-Qur'an dan Terjemahan.
- c) Untuk penulisan Hadits penulis mengutip dari kitab Hadits terjemahan sebagai referensi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis memaparkan secara teratur pembahasan yang akan dibahas yang mana terbagi ke dalam lima bab, dalam tiap bab saling berkaitan satu sama lain yang mana saling berhubungan dari bab satu sampai dengan bab terakhir, setiap bab di bagi menjadi beberapa bagian yang mana rinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN.** Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB 2 BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI.** Dalam bab ini membahas terkait biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

**BAB 3 LANDASAN TEORI AKAD BA'I TAWARRUQ.** Dalam bab ini membahas terkait Pengertian, macam-macam, akad *ba'i tawarruq* dan *ba'i inah* dan perbedaan dari keduanya.

**BAB 4 KEDUDUKAN AKAD BA'I TAWARUQ MENURUT  
PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I.**

Dalam bab ini membahas terkait pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terhadap akad *tawarruq*, terkait kedudukan akad *ba'i tawarruq* ini dalam sudut pandang dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

**BAB 5 PENUTUP.** Dalam bab ini membahas terkait kesimpulan dan saran.